



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR : 108/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016
TENTANG

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN MEMENUHI SYARAT
DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN
DAN PERSEBARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ACEH UTARA TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 07/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016 tentang Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017

Memerhatikan:.....

Memerhatikan : Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tanggal 12 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON PERSEORANGAN MEMENUHI SYARAT DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017.

KETIGA : Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 Agustus 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN JUFRI SULAIMAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kasubbag. Bukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPEDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR : 108 /Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON MEMENUHI
SYARAT DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT JUMLAH
MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA
TAHUN 2017.

No	Nama Bakal Pasangan Calon	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran dalam Kecamatan	Keterangan
1	H. Sulaiman Ibrahim/ H. Razali, S.Pd	Formulir B.1-KWK sebanyak 18.451 orang, dan lampiran sebanyak 18.031 pendukung	78% (21 kecamatan)	Memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi
2	Fakhrurrazi H. Cut/ Mukhtar Daud, S.KH	Formulir B.1-KWK sebanyak 21.951 orang, dan lampiran sebanyak 22.345 pendukung	67% (18 kecamatan)	Memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi
3	Saiful Bahri/ Muhammad Sanusi, ST	Formulir B.1-KWK sebanyak 23.575 orang, dan lampiran sebanyak 15.362 pendukung	78% (21 kecamatan)	Tidak memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi
4	Syamsuddin Ayah Panton/ Tgk. Ibnu Hajar	Formulir B.1-KWK sebanyak 20.169 orang, dan lampiran sebanyak 20.026 pendukung	78% (21 kecamatan)	Memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 Agustus 2016

KETUA KOMISI INDEPEDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPEDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kasubid Hukum,

JUFRI SULAIMAN

